

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MUARE ULAKAN
(STUDI PADA PENINGKATAN AKSES AIR BERSIH DI KABUPATEN SAMBAS)**

Dedi Zulkarnaen

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,
Universitas Sultan Muhammad Syafiiuddin Sambas
abyal11062016@gmail.com

Hasiah

Universitas Sultan Muhammad Syafiiuddin Sambas

Nilhakim

Universitas Sultan Muhammad Syafiiuddin Sambas

Abstract

Access to clean water is a vital basic need for human life and an important indicator of public health and the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). In Sambas Regency, the availability of clean water still faces challenges, especially in rural and remote areas due to limited infrastructure, budget, and technical capacity. To overcome this, the Sambas Regency Government established Regional Regulation No. 12 of 2019 concerning the Tirta Muare Ulakan Regional Water Company as a strategic step in improving the equitable distribution of clean water services to the community. The focus of this study is: How is Regional Regulation No. 12 of 2019 concerning the Tirta Muare Ulakan Regional Water Company being implemented in Sambas Regency? What are the supporting and inhibiting factors in improving access to clean water in Sambas Regency? This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach to analyse the implementation of Sambas Regency Regulation No. 12 of 2019 concerning the Tirta Muare Ulakan Regional Water Company. Data was obtained through observation, in-depth interviews with relevant parties, and documentation. The research location focused on Perumda Tirta Muare Ulakan and several villages that use clean water services. Data analysis techniques were carried out interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, as well as using source triangulation to ensure data validity. Based on the results of the research and discussion above, it was concluded that: The implementation of Sambas Regency Regulation No. 12 of 2019 concerning the Tirta Muare Ulakan Regional Water Company has shown progress, although its implementation has not been fully optimal. This Regional Company has succeeded in increasing the number of customers and expanding the clean water distribution network. The supporting factors are the existence of Regional Regulation No. 12 of 2019, which serves as the legal basis for the operations of Perumda Tirta Muare Ulakan, the support of the Regency Government through the RPJMD programme, capital participation, and cross-sectoral synergy in the development of clean water networks, especially in underserved areas. The inhibiting factors include technical constraints and infrastructure limitations, budget constraints and a lack of alternative funding support, the suboptimal implementation of local regulations due to a lack of understanding and socialisation, limitations in the number and competence of human resources, and a perception gap between officials and the community regarding service quality.

Keywords: Local Regulations, Regional Public Company, Clean Water Access.

Abstrak

Akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan manusia dan menjadi indikator penting dalam kesehatan masyarakat serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Di Kabupaten Sambas, ketersediaan air bersih masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil akibat keterbatasan infrastruktur, anggaran, serta kapasitas teknis. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta

Muare Ulakan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pemerataan layanan air bersih bagi masyarakat. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan? Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan akses air bersih di Kabupaten Sambas? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta dokumentasi. Lokasi penelitian difokuskan pada Perumda Tirta Muare Ulakan dan beberapa desa pengguna layanan air bersih. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta menggunakan triangulasi sumber guna memastikan keabsahan data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan telah menunjukkan kemajuan, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Perusahaan Umum Daerah ini berhasil meningkatkan jumlah pelanggan dan memperluas jaringan distribusi air bersih. Adapun faktor pendukung adalah keberadaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 yang menjadi landasan hukum operasional bagi Perumda Tirta Muare Ulakan, dukungan Pemerintah Kabupaten melalui program RPJMD, penyertaan modal, dan sinergi lintas sektoral dalam pembangunan jaringan air bersih, terutama di wilayah-wilayah yang belum terlayani. Faktor penghambat mencakup kendala teknis dan keterbatasan infrastruktur, keterbatasan anggaran serta minimnya dukungan pendanaan alternatif, belum optimalnya implementasi perda akibat kurangnya pemahaman dan sosialisasi, keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, serta ketimpangan persepsi antara petugas dan masyarakat terkait kualitas layanan.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Perusahaan Umum Daerah, Akses Air Bersih.*

Pendahuluan

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan. Keberadaannya sangat vital untuk menunjang berbagai aspek kehidupan, mulai dari konsumsi, kebersihan, hingga keberlanjutan ekosistem. Menurut laporan WHO dan UNICEF, sekitar 2,2 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke air minum yang aman pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penyediaan air bersih masih menjadi isu global yang membutuhkan perhatian serius.¹

Indonesia menghadapi tantangan serupa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap air bersih mengalami peningkatan, masih terdapat disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Wilayah-wilayah terpencil seringkali menghadapi kendala infrastruktur, kondisi geografis, serta keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Situasi ini menghambat pemerataan layanan air bersih, khususnya di kabupaten-kabupaten seperti Sambas, di mana isu air bersih menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.²

Selain sebagai kebutuhan dasar, akses air bersih memiliki keterkaitan erat dengan indikator kesehatan masyarakat. Berbagai penyakit berbasis air, seperti diare dan kolera, seringkali terjadi akibat buruknya kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat. United Nations Development Programme (UNDP) menegaskan bahwa peningkatan akses air bersih secara langsung dapat

¹ WHO & UNICEF. *Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2021 Update and SDG Baselines*. Geneva: World Health Organization (WHO) and the United Nations Children's Fund (UNICEF). 2021. URL: <https://www.who.int>, akses. 1 Desember 2024, pukul. 21.00.

² Tim Penyusun, *Kabupaten Sambas Dalam Angka*, (Sambas, BPS Kabupaten Sambas, 2023), h. 87. <https://sambaskab.bps.go.id>, di akses. 1 Desember 2023, pukul 21.00.

meningkatkan kualitas hidup serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-6 tentang Air Bersih dan Sanitasi.³

Terkait dengan kondisi akses air bersih di Kabupaten Sambas yang menjadi bagian prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sambas telah mengambil langkah strategis dengan mengembangkan program berbasis masyarakat, seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).⁴

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan layanan air bersih, khususnya di daerah-daerah dengan kebutuhan mendesak. Pada tahun 2022, misalnya, lima desa di Sambas mendapatkan akses melalui PAMSIMAS, kelima desa tersebut adalah Desa Harapan, Desa Mutus Darusalam, Desa Pelimpa'an, Desa Matang Terap dan Desa Temajuk, adapun fasilitas yang didapatkan adalah jaringan air bersih baru dan perbaikan infrastruktur yang signifikan.⁵

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka meningkatkan aksesibilitas air bersih bagi masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya sekadar regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air di daerah yang memiliki karakteristik geografis yang beragam. Dalam konteks ini, penting untuk memahami lebih dalam mengenai tujuan, tantangan, serta dampak dari kebijakan ini terhadap masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan dan terpencil.

Salah satu poin utama dari Perda ini adalah upaya untuk mengatasi ketidakmerataan dalam penyediaan air bersih. Di Kabupaten Sambas, masih terdapat sejumlah kecamatan dan desa yang mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. Misalnya, masyarakat Desa Sempalai Kecamatan Sebawi harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan air bersih.⁶

Masyarakat bergantung pada sumur bor yang tidak selalu terjaga kebersihannya, atau bahkan harus membeli air dari pedagang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam akses terhadap air bersih, yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan sosial.

Perda ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah berharap dapat menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas air. Misalnya, di beberapa desa, telah dibentuk kelompok pengelola air yang bertugas untuk memantau penggunaan dan pemeliharaan sumber air. Ini adalah langkah positif yang tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya alam mereka.⁷

Pengelolaan air bersih yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik. Tidak hanya fokus pada penyediaan fisik air, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek edukasi dan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta, untuk menciptakan program-program yang mendukung keberlanjutan pengelolaan air. Contohnya, program edukasi mengenai

³ United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *The Sustainable Development Goals Report 2022*. New York: UNDP. URL: <https://www.undp.org>. akses. 1 Desember 2023, pukul 21.00.

⁴ <http://kalbarnews.com/berita/532762>. Pamsimas di Sambas jadi solusi pemenuhan air minum untuk masyarakat - ANTARA News Kalimantan Barat, akses. 1 Desember 2023, pukul 21.00.

⁵ Tim Penyusun, *Kabupaten Sambas Dalam Angka*, hlm. 89.

⁶ [Wawancara awal Peneliti dengan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan](#) Arpandi, S.P, M.H. 17 Desember 2024, 09.00, di Kantor Perumda Tirta Muare Ulakan Sambas.

⁷ Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perumda Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas Tahun 2024.

pentingnya sanitasi dan higienitas dapat membantu masyarakat memahami risiko yang terkait dengan penggunaan air yang tidak bersih.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda ini juga patut dicermati. Salah satunya adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur air bersih. Dengan keterbatasan dana, proyek-proyek pengadaan dan pemeliharaan sarana air bersih sering kali terhambat, sehingga mengakibatkan lambatnya peningkatan akses.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan menghadapi sejumlah kendala signifikan dalam meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat. Survei yang dilakukan melibatkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Arpandi, serta masyarakat pengguna layanan air bersih di beberapa kecamatan di Kabupaten Sambas.

Peneliti menemukan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur air bersih. Keterbatasan dana ini menyebabkan banyak proyek pengadaan dan pemeliharaan sarana air bersih terhambat, sehingga proses peningkatan akses air bersih berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Selain itu, peneliti juga mencatat adanya permasalahan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia dan keterbatasan kapasitas teknis yang menghambat optimalisasi pengelolaan air bersih.

Masyarakat di beberapa daerah juga mengungkapkan keluhan terkait kualitas dan kuantitas pasokan air yang tidak selalu stabil, yang semakin memperburuk situasi. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan distribusi air bersih, masih banyak wilayah yang belum terjangkau atau mengalami gangguan layanan secara berkala. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan.

Hasil dari survei awal ini memberikan gambaran penting mengenai kondisi nyata yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Peneliti berencana untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang turut memengaruhi, serta menyusun rekomendasi bagi pemerintah daerah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan agar dapat mempercepat peningkatan akses air bersih di Kabupaten Sambas.

Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan masyarakat, tetapi juga pada perekonomian lokal. Akses terhadap air bersih yang lebih baik berpotensi meningkatkan produktivitas, mengurangi beban penyakit akibat air, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sebagai langkah strategis, kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan penyediaan air bersih dan sanitasi yang adil bagi seluruh masyarakat.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Perda No. 12 Tahun 2019 memang bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih. Namun, meskipun kebijakan tersebut telah diberlakukan, masih terdapat wilayah di Kabupaten Sambas yang belum terlayani oleh Perumda Tirta Muare Ulakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, sumber daya, serta pendanaan.

Berdasarkan Pasal 5 Perda No. 12 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan bahwa maksud pendirian Perumda Tirta Muare Ulakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Begitu pula Pasal 6 tentang Tujuan pendirian Perumda Tirta Muare Ulakan adalah memberikan pelayanan air bersih secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan.

Pasal 7 tentang Ruang lingkup pelayanan Perumda Tirta Muare Ulakan meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air bersih dan air minum, tetapi implementasinya belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Sambas, meskipun Perda ini menekankan pemerataan pelayanan.

Kenyataan di Lapangan menyatakan pula bahwa kualitas air yang disalurkan oleh Perumda Tirta Muare Ulakan belum memenuhi standar kesehatan yang diharapkan, atau terdapat keluhan dari masyarakat mengenai kualitas air yang tidak konsisten. Pasal 8 menyebutkan bahwa kegiatan usaha Perumda Tirta Muare Ulakan adalah mengelola dan mendistribusikan air bersih yang memenuhi standar kesehatan, begitu pula Pasal 17 menyatakan bahwa Air minum adalah air bersih yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Implementasinya di lapangan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, meskipun Perda ini mengatur standar kualitas air.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan”.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah metode yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang berasal dari individu atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman latar dan individu secara menyeluruh.⁸

Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu tradisi dalam ilmu sosial yang sangat bergantung pada pengamatan langsung terhadap manusia di lingkungannya sendiri. Penelitian ini juga melibatkan interaksi dengan individu menggunakan bahasa dan istilah yang digunakan oleh mereka secara alami.⁹

Penelitian kualitatif menitikberatkan analisisnya pada proses penarikan kesimpulan baik secara deduktif maupun induktif. Selain itu, penelitian ini juga fokus pada dinamika hubungan antara fenomena-fenomena yang diamati, dengan pendekatan berbasis logika ilmiah. Karakteristik utama dari metode ini adalah sifatnya yang deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengkaji status manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kelompok peristiwa tertentu dalam konteks masa kini.¹⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, juga dikenal sebagai yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan penelitian melalui dua tahap.¹¹ Tahap pertama adalah pengkajian data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tahap berikutnya adalah penelitian data primer di lapangan, yang melibatkan pengamatan langsung dan interaksi dengan subjek penelitian untuk memahami penerapan hukum dalam realitas sosial.

Pendekatan ini memadukan aspek normatif dari hukum dengan dimensi empiris untuk menggambarkan hubungan antara norma hukum dan praktik di masyarakat. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap dinamika hukum dan masyarakat.¹²

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2021), hlm. 4.

⁹ J. Kirk dan M.L. Miller, *Reliability and Validity in Qualitative Research*, (California, USA SAGE Publications, 2016), hlm, 86.

¹⁰ Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018), hlm, 210.

¹¹ M. Syamsudin, *Penelitian Hukum Empiris: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 24.

¹² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 40.

Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang menghubungkan kajian terhadap peraturan hukum tertulis dengan implementasinya dalam praktik.¹³ Pendekatan ini digunakan untuk memahami ketentuan hukum diterapkan di lapangan, termasuk menguji efektivitas pelaksanaannya.¹⁴

Dalam konteks peraturan daerah tentang Perusda, pendekatan yuridis empiris membantu menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan secara nyata serta dampaknya terhadap para konsumen atau masyarakat. Pendekatan ini memadukan studi dokumen hukum dengan penelitian lapangan untuk memperoleh gambaran yang komprehensifitas pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman Direktur Perumda Air Minum Tirta Muare Ulakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2019 lebih menonjol pada aspek implementatif daripada sisi normatif atau prosedural. Penjelasan yang diberikan tidak berfokus pada uraian isi perda secara detail, melainkan pada dampak praktis dari penerapannya, khususnya dalam peningkatan pelayanan pelanggan. Penekanan diarahkan pada kualitas layanan dan kecepatan respons terhadap pengaduan, misalnya dengan target penyelesaian dalam 1x24 jam sebagai bentuk penerapan nilai efisiensi, tanggung jawab, dan akuntabilitas pelayanan publik sesuai semangat regulasi tersebut.

Namun, aspek sosialisasi kepada masyarakat tidak disebutkan secara eksplisit, yang mengindikasikan bahwa kegiatan tersebut belum menjadi prioritas utama atau mungkin dilakukan secara tidak langsung melalui pendekatan pelayanan. Padahal, keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku.¹⁶ Dari pendekatan birokrasi, pelaksanaan perda ini tampak lebih bersifat teknokratis, berorientasi pada hasil, namun masih kurang memperhatikan dimensi partisipatif dan komunikasi publik secara terbuka.

Secara kelembagaan, kondisi ini menjadi catatan penting bahwa pelaksanaan regulasi daerah tidak cukup hanya mengandalkan aspek teknis, tetapi juga memerlukan upaya membangun kesadaran hukum dan pemahaman atas hak serta kewajiban sebagai pengguna layanan. Minimnya sosialisasi dapat menurunkan partisipasi masyarakat serta menimbulkan kesenjangan pemahaman terhadap mekanisme pelayanan dan pengaduan.

Hasil temuan dari aparat desa menunjukkan bahwa sebagian besar kepala desa mengetahui keberadaan perda tersebut, tetapi tidak menerima salinan resmi maupun penjelasan teknis secara langsung. Pemahaman terhadap perda hanya bersifat umum sebagai dasar hukum operasional perusahaan daerah. Sosialisasi cenderung bersifat informal, seperti dalam kunjungan teknis atau rapat pembangunan, tanpa forum resmi yang memperkenalkan isi perda secara menyeluruh. Aparat

¹³ *Ibid.*, 45.

¹⁴ Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 58.

¹⁵ Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma Pardomuan Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 30.

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi kedua, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, (2008), hlm. 65.

desa akhirnya berperan sebagai penghubung informal antara perusahaan dan masyarakat, meskipun pemahaman terhadap regulasi belum sepenuhnya utuh.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan komunikasi kelembagaan, di mana perda sebagai dokumen hukum belum tersebar secara sistematis hingga ke tingkat pemerintahan desa.¹⁷ Kurangnya diseminasi informasi berpotensi menghambat efektivitas regulasi, karena aparat desa yang semestinya menjadi mitra pelaksana belum dibekali pemahaman memadai untuk menjelaskan maupun mendukung kebijakan kepada masyarakat.

Warga di desa-desa layanan Perumda sebagian besar tidak mengetahui keberadaan Perda Nomor 12 Tahun 2019, bahkan tidak mengenal dasar hukum pengelolaan air bersih. Perusahaan hanya dikenal sebagai penyedia layanan yang memasang sambungan dan menarik tarif bulanan. Informasi mengenai hak dan kewajiban pelanggan, prosedur layanan, atau mekanisme pengaduan belum disampaikan secara jelas. Informasi yang diterima bersumber dari komunikasi lisan atau melalui aparat desa saat proses pendataan sambungan.

Tidak ada pertemuan khusus yang menjelaskan aturan perusahaan daerah secara terbuka. Sebagian warga bahkan belum memahami alasan adanya biaya pendaftaran atau bagaimana tarif air ditentukan. Situasi ini menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap perda masih rendah, sebagai akibat dari belum dilaksanakannya sosialisasi secara menyeluruh. Ketidaktahuan terhadap dasar hukum pelayanan publik dapat menyulitkan warga dalam menyampaikan aspirasi atau menilai kualitas layanan secara objektif.

Kurangnya pemahaman dapat mengurangi partisipasi masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap perusahaan jika terjadi gangguan layanan.¹⁸ Hal ini bertentangan dengan prinsip partisipasi dalam pengelolaan sumber daya publik sebagaimana semangat otonomi daerah.

Dari wawancara dengan berbagai pihak, terlihat bahwa implementasi perda belum diiringi dengan sosialisasi yang terstruktur dan luas. Pemahaman terhadap regulasi ini masih terbatas pada internal perusahaan, sedangkan di tingkat pemerintahan desa dan masyarakat umum belum merata. Pendekatan yang digunakan cenderung teknis-operasional dan belum didukung oleh pendekatan edukatif maupun partisipatif.

Diperlukan perbaikan melalui program sosialisasi rutin, distribusi informasi yang merata, serta libatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan. Di sisi teknis, perda ini telah mendorong perbaikan layanan dan sistem pengaduan, menjadikan perusahaan lebih responsif dan berorientasi pada kepuasan publik. Dengan standar penyelesaian pengaduan dalam 1x24 jam, prinsip efisiensi dan tanggung jawab mulai terinternalisasi dalam budaya kerja perusahaan, meskipun implementasi menyeluruh masih menghadapi tantangan.

Menurut pernyataan Imam Argono, penerapan perda telah mendorong transformasi dalam pengelolaan teknis, peningkatan kecepatan respon, sistem pengaduan yang lebih tertata, dan perencanaan jaringan yang lebih terarah. Meski masih terdapat keterbatasan SDM dan infrastruktur, regulasi ini telah mendorong orientasi kerja yang lebih profesional dan berpihak pada pelayanan publik.¹⁹

Dari perspektif pelanggan, meskipun perda belum sepenuhnya dipahami secara formal, sebagian masyarakat mulai merasakan peningkatan layanan. Kecepatan respon terhadap pengaduan dianggap sebagai indikator utama keberhasilan, dan ketika hal ini belum maksimal, kepercayaan terhadap perusahaan pun bisa menurun. Kondisi ini mencerminkan adanya

¹⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2021), hlm. 149

¹⁸ Wahab Hasbullah, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, hlm. 65.

¹⁹ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 93.

kesenjangan antara pelaksanaan kebijakan dan pemahaman publik. Diperlukan penguatan sosialisasi dan pemerataan prinsip-prinsip pelayanan sebagaimana diamanatkan perda di seluruh wilayah, termasuk desa-desa seperti Semparuk.

Meskipun peningkatan pelayanan mulai dirasakan, keberadaan dan isi perda belum dikenal luas. Hal ini menandakan kelemahan dalam aspek komunikasi publik dan penyuluhan. Ketidaktahuan terhadap dasar hukum pelayanan menyebabkan kesulitan dalam menyampaikan kritik maupun pengaduan secara tepat. Maka, Perumda dan pemerintah daerah perlu mengupayakan peningkatan sosialisasi langsung agar implementasi perda dapat berjalan menyeluruh dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Terdapat perbedaan sudut pandang antara internal Perumda dan masyarakat dalam memahami perda, baik dari sisi substansi, pelaksanaan teknis, maupun persepsi atas perubahan. Petugas internal memahami perda sebagai legitimasi hukum dan landasan operasional yang mendorong efisiensi, profesionalisme, serta tanggung jawab pelayanan. Misalnya, standar waktu penanganan pengaduan yang diterapkan menunjukkan komitmen terhadap prinsip pelayanan publik.²⁰

Sementara itu, masyarakat di beberapa desa seperti Semparuk dan Sempalai Sebedang belum mengenal perda secara utuh. Perubahan layanan yang dirasakan dipersepsikan sebagai rutinitas, bukan hasil implementasi kebijakan. Terdapat pula perbedaan dalam penilaian kualitas layanan, di mana petugas menilai telah terjadi peningkatan, sedangkan sebagian pelanggan masih merasa respons belum konsisten, terutama jika tidak ada pengaduan langsung.

Sosialisasi perda menjadi titik lemah. Tidak ditemukan program penyuluhan luas yang menyentuh masyarakat. Hal ini menunjukkan lemahnya aspek edukasi dan partisipasi publik. Perbedaan pemahaman ini dapat menghambat pelayanan publik yang transparan dan inklusif. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan komunikasi langsung dan penguatan saluran umpan balik agar masyarakat terlibat dalam pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan air bersih.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Peningkatan Akses Air Bersih di Kabupaten Sambas

Wawancara dengan Direktur Perumda Air Minum Tirta Muare Ulakan, Bapak Arpandi, memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika pelaksanaan kebijakan penyediaan air bersih di Kabupaten Sambas. Dari keterangannya, tampak bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2019 memegang peran sentral sebagai landasan hukum yang mendorong peningkatan akses air bersih. Perda ini tidak hanya mengatur struktur dan kewenangan perusahaan daerah, tetapi juga menjadi pijakan normatif dalam pengembangan layanan berbasis kepentingan publik.²¹

Dari sisi dukungan kebijakan, Arpandi menegaskan bahwa selain perda, keberhasilan peningkatan akses air bersih juga bergantung pada sinergi dengan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, termasuk dukungan anggaran dan prioritas pembangunan infrastruktur dasar dari Pemerintah Kabupaten Sambas. Artinya, keberhasilan akses air bersih tidak semata-mata bersumber dari internal perusahaan, tetapi sangat ditentukan oleh komitmen lintas sektor.

²⁰ Erwan Purwanto Agus, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2022), hlm. 14.

²¹ Michael Hill and Peter Hupe, *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*, (California: Sage Publications, 2022), hlm. 30.

Namun, dalam pelaksanaannya, Perumda tidak luput dari berbagai tantangan besar, terutama dalam hal aspek teknis dan finansial. Aspek teknis mencakup kondisi geografis Kabupaten Sambas yang luas dan kompleks, dengan banyak desa terpencil dan tersebar, yang mengakibatkan tingginya biaya pembangunan jaringan air. Tantangan teknis ini beririsan langsung dengan keterbatasan finansial perusahaan.²²

Kebutuhan pembangunan unit produksi, peremajaan jaringan pipa, serta perluasan sambungan ke wilayah baru memerlukan anggaran besar, sementara kapasitas fiskal Perumda dan dukungan pembiayaan dari pemerintah masih terbatas. Secara regulatif, meskipun Perda No. 12 Tahun 2019 sudah tersedia, implementasinya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh dua hal utama: pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi regulasi tersebut, dan kedua, belum adanya sistem kolaboratif yang kuat antar-stakeholder (misalnya dengan dinas teknis, desa, maupun lembaga keuangan). Artinya, keberadaan perda sebagai dokumen hukum belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai instrumen pembangunan partisipatif. Kondisi infrastruktur dan sumber daya yang tersedia saat ini pun masih menghadapi keterbatasan. Meskipun telah dilakukan penambahan kapasitas produksi di beberapa titik, namun layanan belum merata, dan masih banyak wilayah yang belum tersentuh. Selain itu, sumber daya manusia di lingkungan Perumda juga terbatas, baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya, sehingga menyulitkan respons cepat terhadap gangguan teknis atau pengaduan pelanggan secara luas dan merata. Secara umum, hasil wawancara ini menggambarkan bahwa penerapan Perda No. 12 Tahun 2019 berada dalam fase transisi dari regulasi ke realisasi.

Di satu sisi, ada kerangka hukum dan kesadaran kelembagaan yang kuat untuk meningkatkan layanan. Namun di sisi lain, keterbatasan struktural dan sumber daya masih menjadi penghambat utama dalam menjangkau masyarakat secara adil dan menyeluruh. Dibutuhkan langkah lanjut berupa optimalisasi dukungan kebijakan lintas sektor, pembiayaan inovatif, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar visi layanan air bersih untuk seluruh warga Kabupaten Sambas dapat diwujudkan secara berkelanjutan.²³

Pembahasan dalam bagian ini dilakukan untuk menafsirkan dan menganalisis temuan-temuan yang telah diperoleh dari wawancara lapangan, khususnya berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan, serta hubungannya dengan peningkatan akses air bersih di Kabupaten Sambas.

Faktor Pendukung Peningkatan Akses Air Bersih

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Perumda Tirta Muare Ulakan, Arpandi,²⁴ terungkap bahwa salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan akses air bersih di Kabupaten Sambas adalah adanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019. Perda ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengatur dan mengarahkan kebijakan operasional perusahaan, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Selain regulasi, faktor lain yang turut mendukung adalah dukungan Pemerintah Kabupaten Sambas melalui program pembangunan air bersih dalam RPJMD serta penyertaan modal yang dilakukan secara bertahap. Sinergi lintas sektor antara Perumda, pemerintah daerah, dan dinas

²² Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia*, hlm. 43.

²³ Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2021), hlm. 90.

²⁴ Wawancara, Bapak Arpandi Direktur PDAM Muare Ulakan Kab. Sambas 6 Mei 2025.

teknis juga dinilai cukup berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur air bersih, terutama di wilayah yang belum terjangkau.

Faktor Penghambat Peningkatan Akses Air Bersih

Dalam wawancara yang sama, Direktur menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi bersifat multidimensi, mencakup aspek teknis, finansial, dan regulatif.

- 1) Aspek teknis mencakup sulitnya membangun jaringan distribusi air di wilayah terpencil dan luasnya cakupan wilayah Kabupaten Sambas. Tantangan geografis menjadi hambatan besar dalam memperluas pelayanan.
- 2) Aspek finansial menjadi kendala utama lainnya. Keterbatasan anggaran baik dari sisi internal perusahaan maupun dukungan dari luar membuat proyek pengembangan jaringan dan peremajaan alat tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Dukungan dari lembaga keuangan maupun skema pendanaan alternatif masih sangat terbatas.
- 3) Dari sisi regulasi, meskipun perda sudah ada, implementasinya masih belum optimal. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan minimnya sosialisasi menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan layanan air bersih yang berbasis kesadaran hukum dan partisipatif.
- 4) Kondisi Infrastruktur dan Sumber Daya. Terkait kondisi terkini, Direktur menjelaskan bahwa infrastruktur pelayanan air bersih masih dalam proses pengembangan dan belum merata. Meskipun telah dilakukan penambahan unit produksi di beberapa titik, namun keterbatasan jaringan distribusi menyebabkan beberapa wilayah belum terlayani secara penuh. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) juga belum ideal. Jumlah personel teknis dan kapasitasnya belum mampu mengimbangi pertumbuhan wilayah layanan. Hal ini berdampak pada kecepatan respon terhadap gangguan serta keterbatasan dalam pengawasan sistem distribusi air.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Perda No. 12 Tahun 2019 telah memberikan kerangka legal dan arah kelembagaan yang jelas, namun implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan serius, terutama dalam hal pembiayaan, pembangunan jaringan, serta distribusi sumber daya.

Secara kelembagaan, Perumda telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan. Namun demikian, transisi dari kebijakan ke tindakan nyata masih berlangsung secara bertahap. Upaya perbaikan layanan seperti penyusunan SOP pengaduan pelanggan, peningkatan kapasitas produksi, serta percepatan respon teknis sudah dilakukan, tetapi hasilnya belum dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sambas.

Optimalisasi penerapan Perda serta percepatan perluasan layanan air bersih memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan, mekanisme pendanaan yang inovatif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan maupun pemanfaatan layanan agar keberlanjutannya dapat terjaga.

Peran Strategis Perda dalam Meningkatkan Akses Air Bersih

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2019 merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian kelembagaan bagi Perumda Tirta Muare Ulakan dalam menyelenggarakan pelayanan air bersih. Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa perda ini telah menjadi landasan operasional utama dalam pengelolaan air bersih, mulai dari aspek struktur organisasi, fungsi pelayanan, hingga sistem pembiayaan dan pengawasan.

Dari sudut pandang Direktur dan pejabat teknis Perumda, perda ini telah mendorong pemberian sistem kerja internal dan menjadi pendorong reformasi layanan publik. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan publik yang menyebut bahwa regulasi yang kuat mampu menciptakan tata kelola pelayanan yang lebih akuntabel dan profesional.²⁵

Namun demikian, dari sisi masyarakat (pelanggan), perda ini belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan sebagai bagian dari sistem pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan realitas penerimaan masyarakat, sebagaimana dikemukakan dalam pendekatan *policy implementation gap*,²⁶ bahwa tidak semua kebijakan berjalan efektif di tingkat akar rumput apabila tidak disertai dengan sosialisasi dan komunikasi yang baik.

Kendala Teknis, Finansial, dan Regulatif dalam Pelaksanaan

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa implementasi perda dihadapkan pada sejumlah tantangan besar. *Pertama*, dari aspek teknis, pembangunan jaringan air bersih di Kabupaten Sambas menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Jangkauan wilayah yang luas, banyaknya desa terpencil, serta kondisi medan yang sulit memperlambat perluasan layanan.

Kedua, aspek finansial menjadi kendala krusial. Keterbatasan anggaran, baik dari internal perusahaan maupun dari pemerintah daerah, berdampak pada lambatnya pembangunan sarana dan prasarana air bersih. Ini selaras dengan teori pembangunan kelembagaan (institutional development), di mana keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan kelembagaan penyelenggara layanan.²⁷

Ketiga, terdapat kendala dari sisi regulasi operasional dan keterlibatan masyarakat. Meskipun perda telah mengatur struktur dan prosedur, namun minimnya sosialisasi dan edukasi membuat masyarakat tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pelanggan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan relasi antara penyedia dan pengguna layanan.

Kesiapan Infrastruktur dan SDM

Perumda Tirta Muare Ulakan telah melakukan sejumlah perbaikan, seperti peningkatan kapasitas produksi dan penambahan sambungan pelanggan. Namun secara umum, kesiapan infrastruktur belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Beberapa wilayah masih belum terjangkau layanan air bersih, dan distribusi air di daerah pinggiran kerap mengalami gangguan.

Sumber daya manusia (SDM) juga masih terbatas dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kurangnya personel teknis di lapangan membuat respon terhadap gangguan dan pengaduan pelanggan belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan investasi pada pelatihan SDM dan penambahan tenaga kerja terampil, sebagaimana disarankan dalam teori pelayanan publik berbasis kompetensi.²⁸

²⁵ William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction*, edisi ke-5, (New York: Pearson, 2017), hlm. 102.

²⁶ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2008), hlm. 37.

²⁷ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 220.

²⁸ Robert B. Denhardt, & Janet V. Denhardt, *The New Public Service: Serving, Not Steering*, (Armonk, New York, M.E. Sharpe, 2000), hlm. 98.

Ketimpangan Persepsi Antara Petugas dan Masyarakat

Analisis perbandingan antara respon petugas dan pelanggan menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang cukup mencolok. Di satu sisi, petugas merasa bahwa perusahaan telah melakukan reformasi layanan melalui SOP dan percepatan respon terhadap pengaduan. Di sisi lain, sebagian pelanggan merasa bahwa layanan masih belum konsisten, dan pengaduan tidak selalu ditanggapi dalam waktu cepat.

Perbedaan persepsi ini menjadi indikator bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara merata dan berkeadilan. Diperlukan mekanisme komunikasi yang efektif, seperti forum warga, layanan aduan online, dan pengawasan masyarakat agar kualitas pelayanan dapat diukur secara objektif dan terbuka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Perumda telah menunjukkan kemajuan melalui peningkatan jumlah pelanggan, pengembangan jaringan distribusi, serta penerapan standar pelayanan seperti penyelesaian aduan dalam waktu maksimal 1x24 jam. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat.
2. Faktor pendukung peningkatan akses air bersih di Kabupaten Sambas antara lain adalah keberadaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 yang menjadi landasan hukum operasional bagi Perumda Tirta Muare Ulakan. Selain itu, dukungan Pemerintah Kabupaten melalui program RPJMD, penyertaan modal, serta sinergi lintas sektor turut memperkuat upaya pembangunan jaringan air bersih, terutama di wilayah-wilayah yang belum terlayani. Adapun faktor penghambat dalam peningkatan akses air bersih di Kabupaten Sambas diantaranya: Aspek teknis, seperti kondisi geografis yang luas dan terpencil, serta keterbatasan infrastruktur jaringan distribusi. Aspek finansial, berupa keterbatasan anggaran internal perusahaan dan minimnya dukungan pendanaan alternatif dari pemerintah atau lembaga keuangan. Aspek regulatif, yaitu belum optimalnya implementasi perda akibat minimnya pemahaman masyarakat dan lemahnya sosialisasi antar-stakeholder. Aspek sumber daya, yakni keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM teknis di Perumda, serta rendahnya kapasitas dalam merespons gangguan layanan secara cepat dan merata. Ketimpangan persepsi, di mana terdapat perbedaan signifikan antara persepsi petugas dan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (2014).

Sekretaris Negara Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 (2011).

Sekretaris Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 (2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan.

Jurnal/Makalah

Erlianti, Dila Riska Amelia dan Dedy Afrizal. (2022). Pelayanan Air Minum Perumda Air Minum Cabang Duri, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak (EJAK)*, Vol. 2, No. 1, Februari 2022, pp. 20 – 28.

Kamaluddin, Rustian. Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah”, Makalah disajikan pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan BUMD, Depdagri dan Otda di Jakarta, 4 – 6 Desember 2000.

Makawimbang, Anastasya Feby Lambertus Tanudjaja dan Eveline M. Wuisan. (2017). Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Soyowan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Sipil Statik*, Vol.5 No.1 Februari 2017 (31-40).

Puri, Djanthi Kumala, Imam Hanafi, Wima Yudho Prasetyo, Implementasi Strategi Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Peningkatan Pelayanan Pendistribusian Air (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 12.

Salman, Andi Bau Andi Jamaluddin, Andi Bakti dan Rama. (2022). Pengaruh Distribusi Air Bersih Terhadap Kepuasan Pelanggan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Danau Tempe Kabupaten Wajo. *PRECISE: Journal of Economic*, Vol.1 No.2, Oktober 2022.

Septiawan, Fajar Eryanto dan Enang Narlan Soetiman. (2021). Layanan Air Bersih Melalui Sistem Distribusi Dalam Meningkatkan Layanan Masyarakat, *Jurnal ALTASIA*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021.

Winarti dan Joko Pramono. (2023). Kualitas Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Vol.12 No.1 2023, Januari 2023.

Buku

Abdullah, Irwan. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta. Balai Pustaka, 2001.

Ambuwaru, Pininta. *Peraturan Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Anam, M. Syafi'i. *Hukum Tata Ruang dan Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Anggriani, Jum. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2021.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

-----, *Perihal Undang-Undang*. Depok: Rajawali Press, 2017.

-----, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Air Bersih Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik. (2023). URL: <https://www.bps.go.id>, akses. 1 Desember 2024. Pukul. 21.00.

Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Introduction*. edisi ke-5. New York: Pearson, 2017.

Fakrulloh, Zudan Arif. *Peraturan Daerah: Tinjauan Yuridis dan Empiris*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2021.

Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2008.

- Hill, Michael and Peter Hupe. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. California: Sage Publications, 2022.
- Hosnah, Asmak Ul. dkk. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni, 2004.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Kirk J. dan M.L. Miller. *Reliability and Validity in Qualitative Research*. California, USA SAGE Publications, 2016.
- Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2018.
- Kusumo, Sudikno Merto. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2021.
- Monalisa, M. Ali. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- North, Douglass C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Profil Perumda Tirta Muare Ulakan Sambas.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2022.
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Rifa'i, Iman Jalaludin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2002.
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan, 2004.
- Sabarno. H. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Setiawan, Irfan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Academia, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Sugiyono. *Teknik Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Syamsudin, M. *Penelitian Hukum Empiris: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Tim Penyusun. *Buku Saku Keberlanjutan Pamsimas*. Cet, 1. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, 2021.
- Tim Penyusun. *Kabupaten Sambas Dalam Angka*. Sambas, BPS Kabupaten Sambas, 2023.
- Ulfa, Ulfa dan Rizka Amelia Armin. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandar Lampung: Eureka Media Aksara, 2024.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008.
- Wijaya, Made A. (2022). *Metode Penelitian Administrasi Publik dan Implementasinya*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Winarno, Budi. (2021). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yin, Robert K. (2018). *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Surat Kabar**

<http://kalbarnews.com/berita/532762>. Pamsimas di Sambas jadi solusi pemenuhan air minum untuk masyarakat - ANTARA News Kalimantan Barat.

<https://ppid.sambas.go.id/>. peduli ketersediaan air bersih, bupati satono resmikan 5 pamsimas - ppid kabupaten sambas.

WHO & UNICEF. Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: Update and SDG Baselines. Geneva: World Health Organization (WHO) and the United Nations Children's Fund (UNICEF). 2021. URL: <https://www.who.int>. 2021.

United Nations Development Programme (UNDP). The Sustainable Development Goals Report 2022. New York: UNDP. URL: <https://www.undp.org>. 2022.

Wawancara

Wawancara, Bapak Arpandi Direktur PDAM Muare Ulakan Kab. Sambas 6 Mei 2025. 09.00, di Kantor Perumda Tirta Muare Ulakan Sambas.

Wawancara, Bapak Uray Fitrajaya sebagai Kepala bagian Teknik, 8 Mei 2025. 09.00, di Kantor Perumda Tirta Muare Ulakan Sambas.

Wawancara. Bapak Imam Argomo, Kepala Seksi PErencana dan Konstruksi, 16.00, di Kantor Perumda Tirta Muare Ulakan Sambas.12 Mei 2025.

Wawancara, Budi Pelanggan dari Desa Semparuk Kecamatan Semparuk, 16.00, di Rumah Responden,. 13 Mei 2025.

Wawancara, Saipul, Pelanggan dari Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi, 14.00, di Rumah Responden 13 Mei 2025.